



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU  
NOMOR :183 /B.PBJ/III /2026

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2026

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2026 pada Area Pengadaan Barang dan Jasa, Sasaran 2 Pengadaan Barang dan Jasa Strategis, Aspek Regulasi dan Kebijakan yang merupakan indikator Program *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Kordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (*Korsupgah*) Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Barru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Barru Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2026, dengan daftar pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar untuk pemenuhan dokumen kelengkapan pada aspek dan indikator penilaian *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 27 Maret 2016  
BUPATI BARRU,



INA KARTIKA SARI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barru, di Barru;
2. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barru, di Barru;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, di Barru.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BARRU  
NOMOR : 183/B.PBJ/III/2026  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2026

DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2026

NO	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERINGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.	Rekonstruksi Jalan Ruas Kiru-kiru - Ajjakkang	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.	Rekonstruksi Jalan Ruas Lappabila - Bujung Awo	783.200.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3.	Rekonstruksi Jalan Ruas Jl. Haderah (Depan Terminal Pekkae)	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.	Pembangunan Lab IPA UPTD SMP Negeri 32 Barru (SMPN Madello)	525.961.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Rekonstruksi Jalan Ruas Tampungcinae - Lisu	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

BUPATI BARRU,



INA KARTIKA SARI